BAB II

Tinjauan Teori dan Data Pusat Pernikahan Islam

2.1 Studi Literatur

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya di atas muka bumi ini. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, diatur dalam undangundang pernikahan, dan tentunya agar seorang manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan itu tidak hidup sendiri (Ahira, dalam http://www.anneahira.com/pengertian-perkawinan. htm).

Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dilandaskan pada satu aspek saja, namun beberapa aspek yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pernikahan, antara lain dalam kaitannya dengan hukum negara, serta kaitannya dengan kajian agama, baik itu agama Islam ataupun agama non-Islam, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat universal. Berikut ini adalah pengertian dan ketentuan pernikahan menurut beberapa aspek yang terkait dalam pernikahan:

a. Pernikahan menurut Hukum Negara

Pernikahan atau perkawinan sebagai bentuk ibadah suci yang dapat menyempurnakan setengah dari agama ini memiliki dasar hukum yang

kuat. Di Indonesia, perkawinan berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut berbunyi:

1. Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sastroatmojo, Arso dan Aulawi, Wasit, 1975: 41).

b. Pernikahan Menurut Agama

Dalam agama, pernikahan itu dianggap sebagai suatu hal yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya (Ramulyo, 1996: 19).

Dalam pandangan agama Islam, di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga termasuk sunnah Allah dan sunnah Rasul. Bahkan pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sebuah perintah dari Allah dan juga dari Rasul (Syarifuddin, 2007: 41).

c. Pernikahan Menurut Sosial dan Budaya

Dari dasar agama maupun secara hukum, pernikahan merupakan suatu

hal yang mutlak dilakukan oleh manusia. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa pernikahan merupakan suatu perintah yang harus dilakukan ketika sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Sementara itu, pernikahan yang sudah dianggap sebagai sebuah keharusan kemudian melahirkan tradisi atau adat dalam pelaksanaan yang berbeda di setiap tempat, dimana prosesi pernikahan tersebut menjadi ciri khas dan identitas dari suatu kebudayaan.

Faktanya, dalam kehidupan masyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum terjadi adalah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah. Dari fakta tersebut dapat diartikan bahwa dalam kehidupan sosial pernikahan itu dianggap sebagai hal yang luhur (Ramulyo, 1996: 18).

2.1.2 Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan yaitu membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum pernikahan adalah *sunnah muakad.* Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum pernikahan hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan

adalah hal yang disunnahkan, dan kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi *mubah.*

Dari pengantar hukum pernikahan di atas, muncullah beberapa hukum pernikahan yang dilihat dari kondisi dan keadaan orang-orang tertentu, hukum-hukum tersebut antara lain sebagai berikut (Syarifuddin, 2007: 45):

a. Sunnah. Hukum pernikahan sunnah berlaku bagi orang-orang yang mempunyai keinginan menikah, telah pantas untuk menikah, dan dia telah memiliki kelengkapan untuk melangsungkan pernikahan, baik itu kelengkapan material ataupun non-material.

b. Makruh. Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum punya keinginan, dan belum ada persiapan pembekalan untuk pernikahan. Atau bisa jadi ketika sudah mempunyai pembekalan yang cukup namun tidak memiliki keinginan, atau mempunyai kekurangan (cacat fisik).

c. Mubah. Pernikahan menjadi mubah apabila orang-orang yang memang belum ada dorongan dan belum ada keinginan untuk menikah, dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan untuk siapapun.

d. Haram. Bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan pernikahan dan menginginkan pernikahan hanya untuk perbuatan yang asusila atau menyakiti pasangannya, maka hukum menikah untuknya adalah haram.

e. Wajib. Ketika orang-orang telah pantas untuk menikah, mempunyai bekal yang cukup, mempunyai keinginan untuk menikah, serta ia takut

terjerumus akan berbuat zina kalau ia tidak menikah.

2.1.3 Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan dilangsungkan bukan hanya untuk simbolisasi bersatunya antara laki-laki dan perempuan, namun pernikahan mempunyai beberapa tujuan dan juga hikmah yang dapat diambil manfaatnya. Beberapa tujuan dari pernikahan antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (Syarifuddin, 2007: 46).
c. Untuk melindungi diri dari kejahatan dan perbuatan zina (Fachri, 1986: 61).
d. Menghalalkan hubungan untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan (Ramulyo, 1996: 27).

Adapun hikmah yang dapat diambil dari pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Menghalangi mata untuk melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari perilaku kerusakan seksual (Syarifuddin, 2007: 47).
b. Memperoleh keturunan yang sah yang akan mengembangkan generasi manusia dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
c. Tuntutan naluriah manusia dapat terpenuhi dalam pernikahan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab (Ramulyo, 1996: 27).

2.1.4 Rukun dan Syarat Pernikahan

Perbedaan rukun dan syarat pernikahan terletak pada ruang lingkup dan batasannya. Rukun dalam pernikahan melingkupi segala hal yang terjadi di dalam suatu pernikahan yang merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sementara syarat dalam pernikahan adalah suatu yang tidak termasuk unsur yang mewujudkan pernikahan, akan tetapi mendukung dalam setiap rukun yang ada.

Beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan antara lain sebagai berikut (Ramulyo, 1996: 48):

a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
b. Calon pengantin itu keduanya sudah dewasa dan berakal (baligh).
c. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan.
d. Adanya mahar yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki setelah resmi menjadi pasangan suami-istri kepada istrinya.
e. Harus dihadiri oleh saksi, minimal dua orang saksi.
f. Harus ada upacara ijab-qabul, yaitu penawaran dari pihak calon istri atau walinya dan penerimaan dari pihak calon suami dengan menyebutkan

besarnya mahar yang diberikan.

2.1.5 Walimah (Pesta Pernikahan)

Walimah diartikan sebagai acara perjamuan khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk acara di luar pernikahan, lebih dikenalnya dengan nama *walimatul 'ursy.* Pada umumnya, hukum pelaksanaan walimah adalah sunnah, artinya, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk melangsungkan walimah, namun lebih baik jika walimah itu dilaksanakan, sementara untuk hukum menghadiri walimahlah yang diwajibkan. Adanya perintah nabi, baik dalam artian sunnah atau wajib, mengadakan walimah berarti mengandung arti sunnah untuk mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta pernikahan itu dan memberi makan hadirin atau tamu undangan yang datang (Syarifuddin, 2007: 155).

Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya walimah adalah dalam rangka diumumkannya kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan atau fitnah di kemudian hari. Dengan diadakannya walimah, dapat mendekatkan sosialitas sesama manusia, mempererat tali silaturrahim keluarga dan saudara, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan diadakannya perjamuan pada walimah tersebut.

2.2 Tuntunan Perilaku Islami dalam Pernikahan

2.2.1 Adab Menikah

Indahnya agama Islam, agama yang secara terperinci memberikan penjelasan terhadap umatnya dalam melakukan suatu ibadah. Pernikahan merupakan ibadah yang suci, oleh karena itu, terdapat beberapa tuntunan dalam pernikahan yang disyariatkan oleh Islam, beberapa tuntunan (adab) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Khitbah. Khitbah atau peminanangan merupakan langkah pertama yang dilakukan seorang laki-laki sebelum proses akad nikah. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki ingin mengetahui apakah lamarannya dapat diterima atau tidak oleh keluarga wanita. Untuk melakukan proses peminangan, dapat dilakukan oleh dirinya sendiri atau salah seorang dari keluarganya atau saudara laki-lakinya.

   Tujuan dari diadakannya khitbah adalah tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, juga agar pernikahannya dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dan mendapatkan hidayah, serta dengan diadakannya khitbah diharapkan akan dapat mempererathubungan antara suami, istri, anak-anak, dan tentunya kepada anggota keluarga yang lainnya (Ulwan, 2006: 37).

2. Akad nikah. Tahapan setelah dilaksanakannya khitbah (peminangan) adalah adanya akad nikah. Akad nikah merupakan proses dimana akan disahkannya hubungan suami-istri. Dalam proses akad nikah dilakukan

ijab dan *qabul*, dimana *ijab* merupakan ucapan penawaran dari pihak pengantin perempuan (wali), sementara *qabul* meruakan pernyataan penerimaan dari pengantin laki- laki dalam acara akad pernikahan. Dengan dilaksanakannya *ijab* dan *qabul*, dapat membuktikan bahwa kedua belah pihak telah saling meridhai secara ikhlas atas dilakukannya pernikahan kedua mempelai. Keridhaan tersebut tidak hanya tersirat dalam hati keduanya, namun terungkap melalui sebuah pengakuan atau ucapan.

Pada tahap akad nikah, disyaratkan bahwa masing-masing mempelai harus menyetujui dan mempunyai rasa suka, hal itu dikarenakan kehidupan yang akan datang akan dijalani bersama, apabila tidak terdapat rasa suka antara keduanya, maka dikhawatirkan pernikahan tersebut akan berujung pada perceraian, padahal dalam Islam, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). Oleh sebab itu, adanya *taaruf* pada masa peminangan sangat dianjurkan untuk mengenal satu sama lain. Selain itu, keharusan adanya *ijab qabul* adalah untuk mengesahkan hubungan suami-istri antara keduanya, oleh sebab itu diharuskan pula adanya wali dan beberapa saksi yang ada dalam akad nikah. Anjuran lain dalam adab pernikahan adalah dengan memberikan khutbah sebelum diadakannya akad nikah.

Lebih jauh, dijelaskan dalam sebuah hadits *"Umumkanlah pernikahan, dan jadikanlah (pengumumannya) di masjid, dan tabuhlah rebana untuknya."* (HR. Tirmidzi). Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa

palaksanaan akad nikah disunnahkan untuk dilakukan secara terbuka (tidak sembunyi-sembunyi) dan dilaksanakan di masjid (Ash-Shobuni, 2008: 180).

3. Walimah. Setelah proses akad nikah selesai, maka tahap tuntunan selanjutnya adalah menyelenggarakan walimah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum menyeleggarakan walimah adalah sunnah yang disyariatkan, dan bukan wajib. Namun ulama lain berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan walimah adalah wajib. Hukum-hukum tersebut diambil dari dasar yang sama yaitu *"Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing."* (HR. Muslim). Sementara hukum dari menghadiri walimah itu sendiri adalah wajib. Lebih jauh, waktu dari penyelenggaraan walimah adalah setelah dilakukannya akad dan pasangan suami-istri yang bersangkutan tersebut telah melakukan hubungan badan (Sati, 2011: 161).

   Dari beberapa tuntunan pernikahan secara umum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan tidak hanya mengenai sah dan tidaknya suatu hubungan laki-laki dan perempuan, namun terkait dengan bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, sehingga terbentuklah sebuah ikatan pernikahan (pasangan suami-istri).

2.2.2 Adab Walimah

Walimah atau resepsi pernikahan adalah momen kebahagiaan dan kegembiraan atas sahnya hubungan suami-istri seseorang. Dalam agama Islam, disyariatkan untuk mengumumkan dan memberitakan adanya akad nikah, serta merayakan akad nikah tersebut dengan walimah. Dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan atau walimah, terdapat beberapa adab atau tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam, beberapa adab tersebut antara lain sebagai berikut (Ulwan, 2006: 87):

1. Hendaklah memisahkan tamu laki laki dan perempuan saat walimah berlangsung. Karena Pernikahan Islam didasari bahwa dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW dan sepanjang kurun sejarah pemerintahan Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah satu sama lain (di antaranya lihat HR. Abu Dawud tentang pemisahan shaf sholat laki-laki dan perempuan).

   Sedangkan terkait dengan walimatul ‘ursy (resepsi pernikahan), beberapa dalil menjelaskan keterpisahan ini. Dari Aisyah ra berkata, “Rasulullah mengawiniku pada usia tujuh tahun dan kami bercampur di usia sembilan tahun, dan tatkala aku berpindah ke Madinah, segolongan perempuan mempersiapkan aku untuk majelis perkawinanku dan tidak pernah sekali-kali mereka maupun aku, bercampur dengan lelaki di dalam rumah yang dipenuhi perempuan. Pihak perempuan menyambutku dan pihak lelaki menyambut Rasulullah, dan kemudian kami masuk ke rumah.” (HR. Abu Dawud).

Dari Anas ra., beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah bermukim di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya., yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging, dan disitu beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju, dan samin. Lalu kaum muslimin bertanya, “Ini pesta pernikahan salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?” Lalu mereka menjawab, “Jika Nabi mentabirinya, maka ia adalah seorang umum mukminin, dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki.” Kemudian tatkala Nabi SAW mendengarnya, ia melangkah ke belakang dan menarik tabir (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

2. Hendaknya menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih (bila ada kemampuan dan kesempatan). Seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, katanya *“Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana walimahnya kepada Zainab, Beliau menyembelih seekor kambing.”*
3. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan walimah dipandang sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya, meskipun tidak ada dagingnya.
4. Dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sunnah. Yaitu dengan memberikan makan kepada orang yang sholeh atau

orang yang baik. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, *"Jangalah menyertaimu melainkan orang-orang mukmin. Dan janganlah makan hidanganmu melainkan orang yang bertakwa."*

5. Tidak diperkenankan hanya mengundang orang-orang kaya yang mempunyai kedudukan saja, sementara orang-orag miskin terlupakan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sejahat-jahatnya hidangan makanan dalam walimah adalah jika yang diundang hanyalah orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Barang siapa tidak mendatangi undangan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

6. Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara pernikahan berlangsung (akad nikah). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang kuat dari Anas, katanya, *"Nabi telah menikah dengan Shafiyah dan maharnya adalah membebaskannya dari perbudakan. Sedang walimahnya tiga hari setelah itu."*

7. Menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya percampuran antara pria dan wanita, nyanyian yang membangkitkan hawa nafsu, serta disajikan suguhan minuman keras.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa tidak hanya terkait pada pasangan pengantin saja pernikahan itu dilakukan, namun berkaitan dengan pihak lain seperti keluarga, sanak famili, dan juga tamu undangan lain yang mana dalam menghadiri sebuah undangan resepsi pernikahan diberikan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan

juga sesuai dengan sunnah Rasul.

2.2.3 Adab Menghadiri Walimah

Tidak hanya bagi pasangan pengantin saja ditujukannya adab atau tuntunan yang islami, namun bagi para tamu undangan yang datang juga diberikan tuntunan dalam menghadiri walimah, antara lain sebagai berikut (Ulwan, 2006: 91):

1. Diliputi suasana yang menggembirakan dan datang dengan niat menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang. Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa mendatangi saudaranya sesama muslim dengan kemauan untuk menggembirakannya, maka Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat."* (HR. Imam Thabrani).
2. Memberikan doa bagi kedua mempelai, doa yang dipanjatkan adalah sebagai berikut: *"Semoga Allah member barakah kepadamu, mencurahkan barakah untukmu, dan mempertemukan kalian berdua dalam kebaikan."* (HR. Tirmidzi).
3. Hendaknya menjauhkan dari makan dan minum yang diletakkan pada bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu minum di bejana emas atau perak, dan jangan pula makan di loyangnya."*
4. Jika dalam walimah perkawinan terlihat satu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sedapat mungkin harus diberi peringatan atau

teguran. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Aisyah RA berkata, *"Saya membuat sejenis makanan, kemudian saya memanggil Rasulullah SAW. Setelah beliau datang dan dilihatnya ada gambar, beliau segera berbalik kembali."*

5. Menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum *jahiliyyah,*

   misalnya "Semoga rukun dan mendapat keturunan."

6. Menutup aurat.
7. Memperhatikan adab-adab makan, mengingat bahwa dalam walimah itu adalah perjamuan dan perayaan dari sebuah pernikahan.

   Seperti halnya dengan tuntunan lain dalam pernikahan, bahwa adab-adab ini ditujukan tidak hanya kepada pasangan pengantin saja, namun ditujukan pula pada pihak terkait dengan pernikahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masing-masing tuntunan terdapat keterkaitan dengan tuntunan lain dalam penyelenggaraan pernikahan.

2.2.4 Adab Berkumpul

Pernikahan merupakan suatu acara yang sakral yang dihadiri oleh beberapa orang yang sengaja diundang untuk memeriahkan dan merayakan resepsi pernikahan, mengadakan tasyakuran atau perjamuan sebagai bentuk rasa syukur karena telah disahkannya hubungan yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan.

Lebih jauh, dalam agama Islam, setiap hal atau setiap perkara memiliki tuntunan yang mengajarkan kepada manusia untuk tetap dalam koridor

Islam, tetap dalam lingkup keislaman. Demikian juga dalam konteks bermajlis atau berkumpul. Selama ini, khususnya dalam sebuah pernikahan, nilai-nilai keislaman sering dilupakan dan diabaikan, seperti pada waktu berkumpul. Islam telah memberikan tuntunan atau adab dalam berkumpul diantaranya adalah sebagai berikut (Sati, 2011: 166):

1. Ketika berkumpul bersama orang lain, seharusnya seseorang dapat memberikan nasehat-nasehat terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan yang buruk.
2. Berperilaku sopan, dan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain.
3. Menjaga diri agar tidak bersendawa di muka umum.
4. Dalam suatu perkumpulan, tidak diperbolehkan membicarakan orang lain.
5. Menutupi aib saudara (sesama undangan) kepada saudara yang lain.

Dengan diberikannya tuntunan dalam berkumpul seperti di atas, dapat digunakan sebagai acuan dalam berkumpul. Sehingga hal-hal yang dilakukan ketika berkumpul tetap dalam koridor Islam.

2.2.5 Adab Makan

Dalam menghadiri walimah, maka tidak dapat dijauhkan dari kegiatan makan atau perjamuan. Dalam Islam telah dijelaskan mengenai adab atau tuntunan dalam makan, beberapa adab tersebut yaitu (Sati, 2011: 170):

1. Memulai makan dan minum dengan mengucapkan basmalah.
2. Mengakhirinya dengan bacaan hamdalah.
3. Duduk dengan sopan, dan dianjurkan untuk tidak bersandar.
4. Mengunyah dengan baik dan tidak berdecak pada saat makan.
5. Tidak meniup makanan yang pedas.
6. Menghindari makan yang terlalu kenyang
7. Tidak minum dengan sekaligus habis dalam sekali minum.
8. Tidak minum langsung dari teko atau poci.
9. Tidak makan sambil berbicara.

Dari beberapa tuntunan ketika makan seperti di atas, dapat diambil manfaat bahwa dalam menghadiri walimah, khususnya ketika dalam perjamuan, terdapat beberapa tuntunan yang memberikan arahan kepada manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam aktivitas apapun.

2.3 Studi Antropometri

Pusat Pernikahan Islam merupakan fasilitas publik dengan sistem kompleks atau massa banyak dengan fungsi utama sebagai gedung pernikahan islami, namun hal itu tidak menjadi acuan dalam penggunaan Pusat Pernikahan Islam secara umum. Pusat Pernikahan Islam dapat pula difungsikan sebagai gedung serba guna, penggunaannya tidak hanya pada acara pernikahan saja, akan tetapi dapat difungsikan untuk pusat informasi dan konsultasi serta pameran pernikahan.

Lebih jauh, Pusat Pernikahan Islam merupakan kompleks bangunan massa banyak dengan fungsi yang saling mendukung, dimana fungsi utamanya adalah sebagai gedung pernikahan. Oleh karena itu, tentu saja dibutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung dalam prosesi pernikahan, hal itu akan berdampak pada efisiensi waktu yang dimiliki oleh pasangan pengantin dan juga efisiensi biaya. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam Pusat Pernikahan Islam antara lain Gedung pernikahan, *Wedding Organizer,* Catering*,* Salon*,* Toko Bunga, Studio Foto, Penginapan dan Masjid.

2.3.1 Gedung Pernikahan

Dalam sebuah bangunan yang memfasilitasi pernikahan, ruangan utama yang dibutuhkan adalah adanya gedung pernikahan. Ruang ini memiliki karakter yang megah, luas, dan dengan penataan interior yang dapat memberikan *mood* yang baik dan membahagiakan, karena fungsi ruangan ini adalah untuk penyelenggaraan pernikahan (Angkawidjaja, 2011: 37).

Gedung resepsi adalah ruang serba guna untuk penyelenggaraan acara pernikahan dalam ruangan, disertai dengan penataan area untuk perjamuan bagi para tamu undangan.

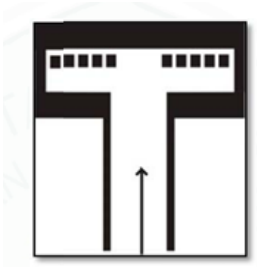
Sementara itu, dipakai beberapa standar yang menjadi acuan dalam perancangan gedung resepsi*.* Penetapan standar yang digunakan dalam gedung resepsi antara lain sebagai berikut:

a. Jenis pencapaian.

Pada gedung resepsi digunakan beberapa jenis pencapaian langsung, yaitu

yaitu suatu pendekatan yang mengarah langsung ke suatu tempat masuk, melalui sebuah jalan lurus yang segaris dengan alur sumbu bangunan (Ching, 2000: 231).

Pencapaian ini digunakan pada area pintu masuk, baik untuk area laki - laki maupun perempuan. jadi area tersebut menjadi pintu utama yang diakses oleh masing masing pengguna. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 2.1 Jenis Pencapaian pada gedung resepsi

(Sumber: Ching, 2000: 231)

Dari gambar 2.1 tersebut, disimpulkan bahwa jenis pencapaian yang dipakai pada gedung resepsi adalah sistem pencapaian langsung dan searah, hal itu dikarenakan untuk memberikan kesan yang terfokus pada satu obyek, yaitu pada ruang dalam gedung resepsi. Selain itu, dengan sistem satu arah (satu pusat) yang dipakai dapat memberikan kemudahan akses ke dalam bangunan bagi pengguna.

Dalam mendesain gedung pernikahan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- Lokasi

Perletakan gedung pernikahan harus dekat dengan dapur untuk pelayanan banquet serta dapat dilalui untuk pelayanan lobbi. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi keramaian dalam ruangan hall serta dapat mendukung pelayanan untuk kebutuhan makanan dan minuman. servis harus bersifat memanjang sehingga mudah dalam mengakses makanan atau minuman.

- Desain gedung pernikahan

Gedung pernikahan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan. Desain banquet hall harus menciptakan suasana menyenangkan. Untuk itu disarankan untuk meninggikan langit – langit 4 – 6 meter agar hawa di dalam ruangan sejuk, dan untuk dinding dan lantai diberi hiasan – hiasan sesuai dengan tema atau kebudayaan setempat.

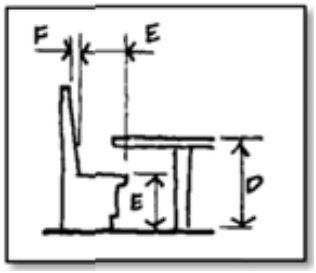
Gedung pernikahan merupakan fasilitas utama yang ada pada Pusat Pernikahan Islam. Bangunan ini di fungsikan sebagai tempat pelaksanaan resepsi pernikahan. Area perjamuan dan tempat duduk tamu undangan dalam resepsi pernikahan. Dalam gedung pernikahan diklasifikasikan menjadi 5 ruangan utama yaitu area penerima tamu, ruang perjamuan, dan panggung pelaminan, ruang VIP, dan ruang rias keluarga. Sedangkan ruang lain yang menjadi penunjang gedung pernikahan antara lain ruang pengelola, ruang audio control, gudang, dan toilet. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan ruang pada gedung pernikahan.

1. Ruang penerima tamu.

Ruang penerima tamu merupakan ruang penggunannya berlangsung sementara, dapat dikatakan bahwa ruang penerima tamu adalah ruang

perantara antara ruang luar dan ruang dalam (*hall*). Adapun standar yang digunakan dalam ruang penerima tamu adalah sebagai berikut:

Standar ruang untuk perabot penerima tamu



D = 73.7 – 76.2 CM

E = 45.7 – 61.0 CM

F = 76.2 – 91.4 CM

Gambar 2.2 Standar Meja dan Kursi Penerima Tamu

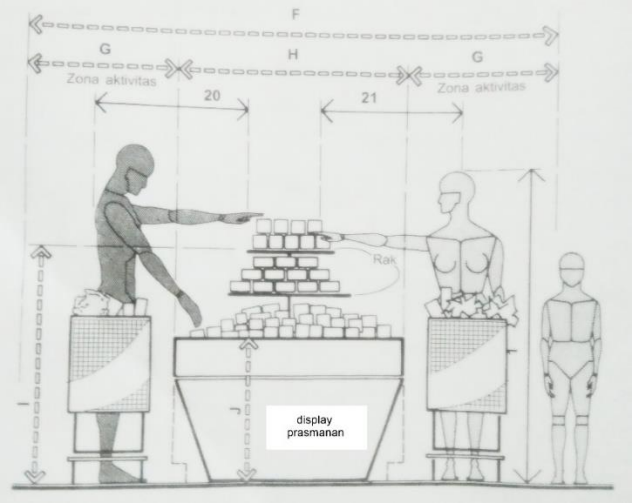
(Sumber: The Architect's Portable Handbook, 2003: 477)

2. Ruang perjamuan.

Ruangan ini difungsikan sebagai area perjamuan dan tempat duduk tamu undangan dalam resepsi pernikahan. Dalam ruangan ini terbagi menjadi dua area, yaitu area parjamuan dan tempat duduk undangan.

Kedua area ini kemudian diklasifikasikan lagi menjadi area laki-laki dan area perempuan. Berikut ini adalah gambar mengenai standar ruang perjamuan :

- Standar meja prasmanan



	in	cm
A	32	81,3
B	36 maks.	91,4 maks
C	60	152,4
D	63 maks.	160,0 maks.
E	15 maks.	38,1 maks.
F	108	274,3
G	30	76,2
H	48	121,9
I	48 maks.	121,9 maks.
J	30–32	76,2–81,3

Gambar 2.3 Standar display prasmanan

(Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 209)

Maka standar yang akan di gunakan pada display meja prasmanan terdapat 2 ukuran :

1. Meja prasmanan untuk makanan berat

   Panjang : 7 M

   Lebar : 60 CM

   Tinggi : 81 CM

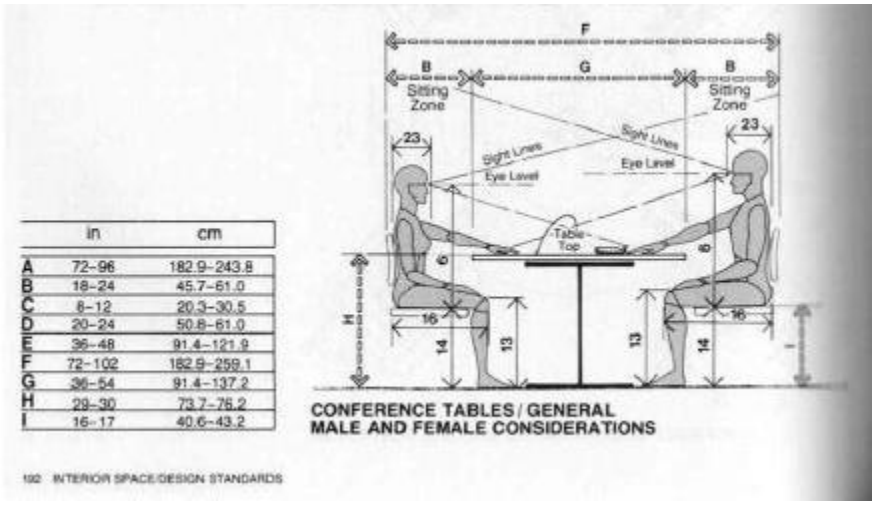
2. Meja prasmanan untuk makanan ringan / tambahan

   Panjang : 5 M

   Lebar : 60 cm

   Tinggi : 81 cm

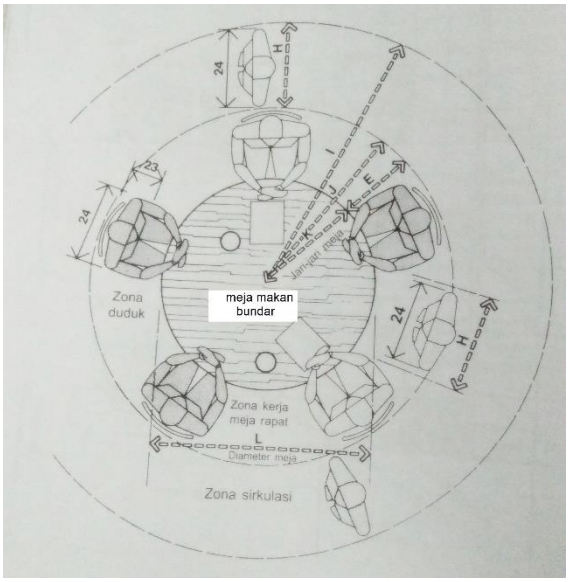
- Standar meja dan kursi dan kursi makan



	in	cm
A	72–96	182.9–243.8
B	18–24	45.7–61.0
C	8–12	20.3–30.5
D	20–24	50.8–61.0
E	36–48	91.4–121.9
F	72–102	182.9–259.1
G	36–54	91.4–137.2
H	29–30	73.7–76.2
I	16–17	40.6–43.2

Gambar 2.4 Standar Meja Makan

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 192)



	in	cm
A	48–60	121,9–152,4
B	4–6	10,2–15,2
C	20–24	50,8–61,0
D	6–10	15,2–25,4
E	18–24	45,7–61,0
F	30–36	76,2–91,4
G	54–60	137,2–152,4
H	30	76,2
I	72–81	182,9–205,7
J	42–51	106,7–129,5
K	24–27	61,0–68,6
L	48–54	121,9–137,2

Gambar 2.5 Standar Meja Makan bundar

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 190)

3. Panggung Pelaminan

Panggung pelaminan terdiri dari sofa pengantin dan sofa pendamping pengantin untuk orang tua. Berikut penjelasan area pelaminan yang memisahkan pelamin pengantin laki-laki dan pelamin pengantin perempuan.

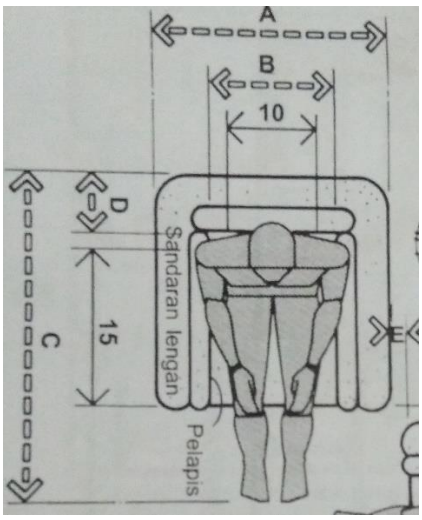
Tabel 2.1 Jenis Pelaminan pada Gedung Pernikahan yang terpisah

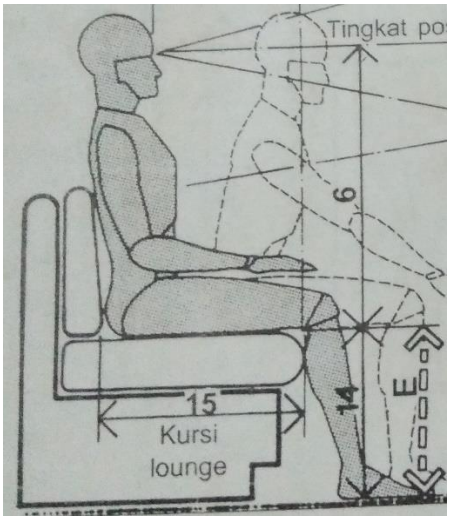
Jenis	Kebutuhan perabot	Luasa
(a)	(b)	(c)
Terpisah	sofa pengantin dan 2 kursi pendamping pengantin	3 m^2

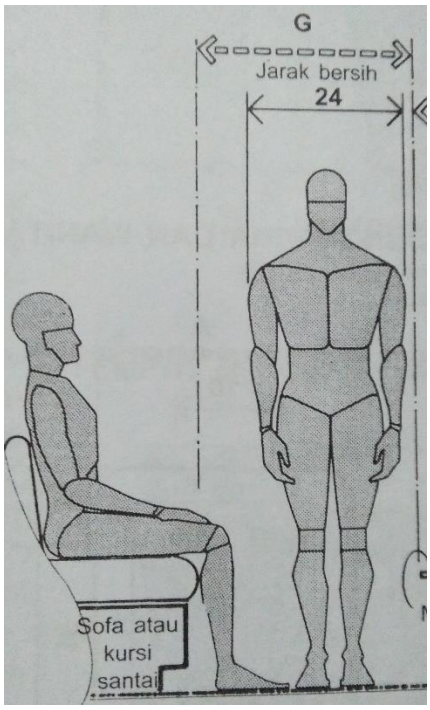
Sumber: Hasil Wawancara, 2017

Sementara itu, di bawah ini adalah beberapa standar yang digunakan untuk panggung pelaminan:

- Kursi sofa pengantin







	in	cm
A	84–112	213,4–284,5
B	13–16	33,0–40,6
C	58–60	147,3–203,2
D	16–18	40,6–45,7
E	14–17	35,6–43,2
F	12–18	30,5–45,7
G	30–36	76,2–91,4
H	12–16	30,5–40,6
I	60–68	152,4–172,7
J	54–62	137,2–157,5

Gambar 2.6 standar sofa single

(Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 135)

Maka standar ukuran kursi yang di gunakan di bagi menjadi 2 bagian :

1. Kursi pengantin

   Panjang : 150 CM

   Lebar : 80 CM

   Tinggi : 43 CM

2. Kursi pendamping pengantin

   Panjang : 120 CM

   Lebar : 60 CM

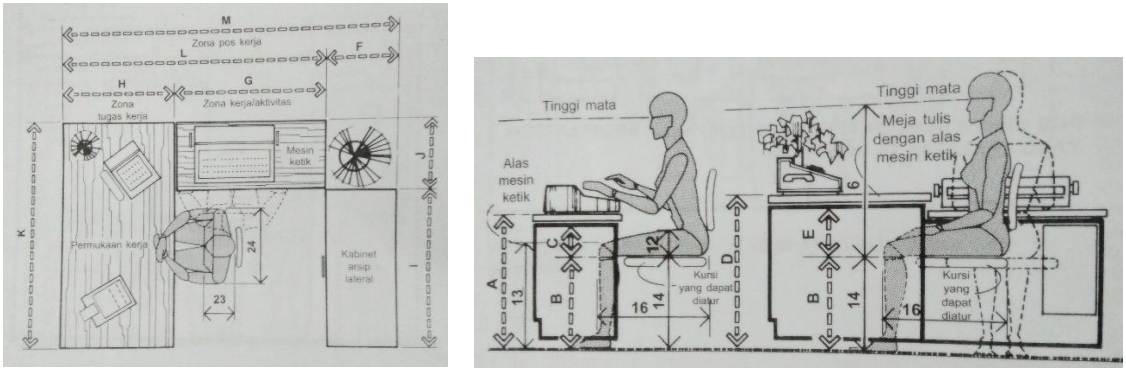
   Tinggi : 43 CM

4. Ruang Penglelola

   Ruang pengelola adalah ruang yang dijadikan tempat pengelolaan bangunan secara khusus dan manajemen bangunan. Pada ruangan ini

ditentukan standar dari perabot yang dipakai adalah sebagai berikut :

- Set meja kerja pengelola



	in	cm
A	26–27	66,0–68,6
B	14–20	35,6–50,8
C	7,5 min.	19,1 min.
D	29–30	73,7–76,2
E	7 min.	17,8 min.
F	18–24	45,7–61,0
G	46–58	116,8–147,3
H	30–36	76,2–91,4
I	42–50	106,7–127,0
J	18–22	45,7–55,9
K	60–72	152,4–182,9
L	76–94	193,0–238,8
M	94–118	238,8–299,7

Gambar 2.7 Standar Meja Kerja

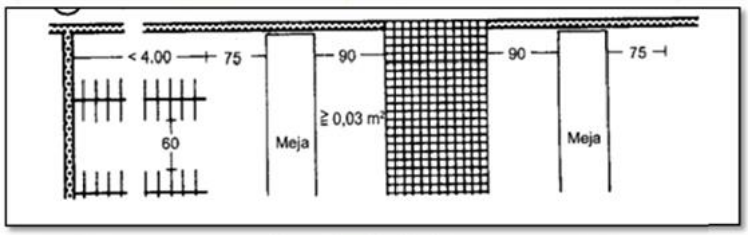
(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 176)

Maka standar meja kerja yang digunakan adalah panjang : 150 cm, lebar : 150 cm dan tinggi : 76 cm.

5. Ruang ganti dan persiapan pengantin.

   Ruangan ini merupakan ruang yang disediakan khusus untuk mempelai pengantin. Pada ruang ganti, yang dibutuhkan adalah ruangan luas dengan dilengkapi lemari gantung dan rak rak penyimpanan pakaian.

Standar ruang ganti yang dipakai diilustrasikan pada gambar 2.14 :

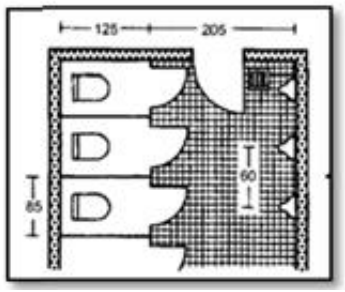


Gambar 2.8 Standar Dimensi Ruang Ganti

(Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 2002: 70)

6. Toilet.

   Toilet merupakan salah satu fasilitas penunjang dari sebuah bangunan yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan standar untuk menentukan dimensi toilet yang dipakai. Sementara jumlah toilet yang dipakai bergantung pada jumlah pengguna yang diperhitungkan. Gambar 2.9 di bawah ini adalah gambar mengenai standar dari dimensi toilet yang dipakai :



Gambar 2.9 Standar Dimensi Toilet

(Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 2002: 67)

7. Gudang.

   Gudang pada gedung pernikahan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan peralatan yang dibutuhkan dalam acara prosesi

pernikahan. Gudang harus di bedakan berdasarkan kebutuhannya, yaitu gudang statis dan gudang dinamis. Gudang statis adalah tempat penyimpanan barang yang tidak boleh seorang pun masuk kecuali pengawai khusus yang diserahi tugas. Sedangkan Gudang dinamis adalah tempat penyimpanan barang yang menampung, menyimpan dan mendistribusikan barang-barang serta ada unsur manusia (orang) untuk mengatur dan mengelola barang-barang yang ada di dalamnya.

8. Ruang kontrol dan ruang operator .

   Ruang kontrol dan operator digunakan untuk mengontrol sistem elektrikal dan mekanikal dalam gedung pernikahan. Sebagai tempat operator dalam pemutaran musik, sistem seperti ini dikatakan lebih efesien daripada menggunakan sistem band stand, karena fokus tamu undangan adalah ke pengantin, jadi lebih efisien jika dipakai sistem digital musik. Beberapa hal yang harus diperhatikan perencanaan ruang kontrol :

   - Minimal 4 m x 3 m atau 5 m x 4 m.
   - Insulasi kebisingan ruang kontrol harus lebih baik dibandingkan ruang lainnya.
   - Harus diterapkan sound system terpisah dalam ruang kontrol agar operasi kontrol lebih sinergis.

2.3.2 *Wedding Organizer*

Pernikahan merupakan momen yang spesial yang ada dalam hidup manusia dimana pada saat itulah disahkannya hubungan yang sebelumnya dilarang

menjadi hal yang bernilai ibadah. Serangkaian acara pernikahan tentunya tidak berjalan apa adanya dan begitu saja, namun ada persiapan dan perencanaan dalam segala hal yang menyangkut prosesi pernikahan. Lancarnya prosesi pernikahan sudah dipastikan karena persiapan yang matang sehingga acara berjalan sesuai apa yang direncanakan dan terorganisir.

Selain itu, dari adanya harapan kelancaran prosesi pernikahan, maka banyak yang menawarkan jasa event organizer untuk mengorganisisr acara pernikahan. Oleh karena itu pentingnya sebuah perencanaan pernikahan, maka dalam Pusat Pernikahan Islam untuk melengkapi pernikahan setiap kebutuhan akan pernikahan. Baik secara fisik berupa kelengkapan pernikahan maupun yang secara non-fisik berupa perencanaan dan konsep dalam pernikahan.

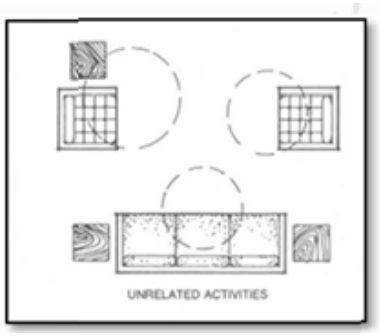
Lebih jauh, terkit dengan fasilitas yang disediakan dalam Pusat Pernikahan Islam akan berpengaruh pula terhadap beberarapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan fasilitas tersebut, seperti penataan ruang dan juga pola sirkulasi yang dimunculkan dalam bangunan tersebut. Beberapa standar yang dibutuhkan dalam event organizer antara lain sebagai berikut :

a. Kebutuhan ruang

Standar kebutuhan ruang pada *wedding organizer* antara lain yaitu ruang tunggu dan ruang konsultasi. Semua ruang tersebut memiliki standar yang sama dengan standar yang dipakai pada ruang yang sejenis pada bangunan penunjang lain dalam Pusat Pernikahan Islam.

1. Ruang tunggu. Ruang tunggu merupakan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung selama menunggu antrian untuk konsultasi. Standar

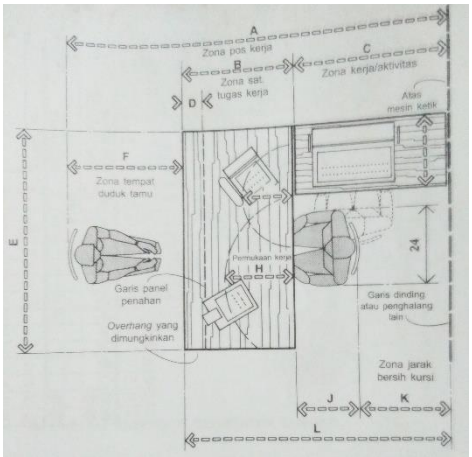
yang diberikan untuk ruang tunggu adalah seperti pada gambar 2.10 :

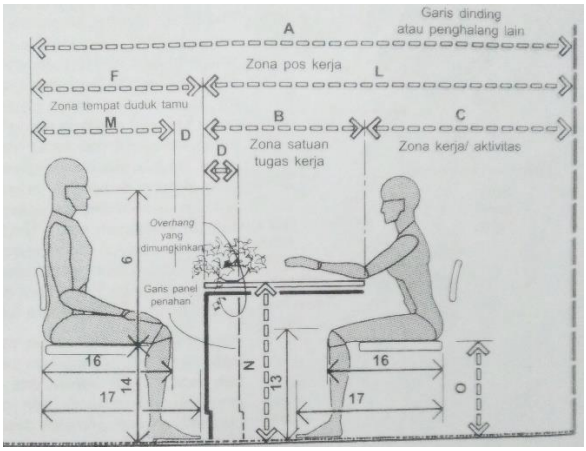


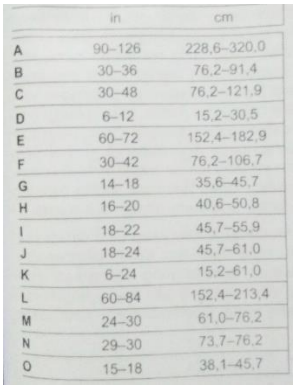
Gambar 2.10 Standar Ruang Tunggu

(Sumber: Chiar , Time Saver Standar Edisi 1: 64)

2. Ruang konsultasi. Pada area wedding organizer, sistematika perhitungan kebutuhan ruang yang ada pada ruang konsultasi sama dengan ruang pengelola, namun dalam luasan yang lebih besar, karena dibutuhkan daya tampung yang lebih banyak dibanding dengan ruang pengelola. Jadi, standar ruangan yang digunakan pada ruang konsultasi dapat dilihat pada gambar 2.11 :







	in	cm
A	90–126	228,6–320,0
B	30–36	76,2–91,4
C	30–48	76,2–121,9
D	6–12	15,2–30,5
E	60–72	152,4–182,9
F	30–42	76,2–106,7
G	14–18	35,6–45,7
H	16–20	40,6–50,8
I	18–22	45,7–55,9
J	18–24	45,7–61,0
K	6–24	15,2–61,0
L	60–84	152,4–213,4
M	24–30	61,0–76,2
N	29–30	73,7–76,2
O	15–18	38,1–45,7

Gambar 2.11 Standar Ruang Konsultasi

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 176)

Maka standar meja konsultasi yang digunakan adalah panjang : 150 cm, lebar : 150 cm dan tinggi : 76 cm.

b. Sistem kerja

Sistem kerja yang dimiliki oleh *wedding organizer* dalam Pusat Pernikahan Islam adalah dengan menggunakan paket pernikahan. Dengan menawarkan beberapa paket pernikahan dapat memberikan pilihan kepada pengguna untuk menentukan konsep pernikahan seperti apa yang diinginkan, paket tersebut disesuaikan dengan keuangan atau dana yang dimiliki oleh pengguna. Beberapa paket tersebut antara lain paket sederhana, yakni melayani perencanaan pelaksanaan pernikahan saja, paket menengah melayani mulai dari perencanaan *pre-wedding* hingga acara resepsi pernikahan, sedangkan untuk paket istimewa melayani mulai dari perencanaan *pre-wedding,* resepsi pernikahan, hingga perencanaan *honey moon* (bulan madu).

Dengan demikian, *wedding organizer* pada Pusat Pernikahan Islam dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tingkat perekonomian mulai dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas.

2.3.3 Salon

Secara umum, Salon merupakan sarana pelayanan dan tata rias untuk kesehatan kulit, rambut, dan tubuh dengan perawatan kosmetik secara manual, dengan sasaran utama adalah pasangan pengantin, salon juga berfungsi sebagai tempat yang melayani konsumen yang ingin tampil lebih menarik. Pada salon, terdapat beberapa ruang yang dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan fasilitas yang ada pada *salon,* antara lain *lobby,* ruang tunggu, *face treatment, wedding gown*, mulai dari konsultasi, perancangan, pembuatan, sampai dengan penyewaan*,* ruang karyawan, ruang pengelola, ruang konsultasi, gudang, dan toilet*.* Berikut ini adalah penjelasan mengenai standar yang digunakan dalam *salon* :

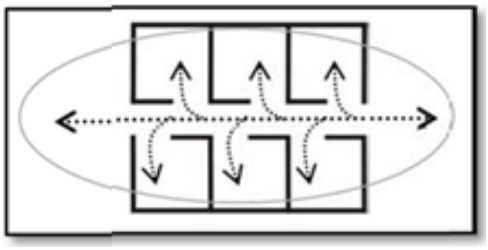
a. Jenis Pencapaian

Seperti halnya pada banquet hall, jenis pencapaian yang digunakan sebagai standar dalam salon adalah jenis pencapaian linier, hal itu dikarenakan salon hanya memiliki satu akses utama untuk masuk kedalamnya. Jadi dapat dikatakan bahwa masing masing bangunan penunjang dalam Pusat Pernikahan Islam memiliki jenis pencapaian yang sama. Hal itu berlaku jika dikaitkan dengan bangunan itu sendiri, namun jika dalam kaitannya dengan bangunan lain dan main entrance kawasan,

bisa jadi bangunan-bangunan penunjang tersebut memiliki jenis pencapaian yang berbeda.

b. Pola sirkulasi.

Salon yang merupakan fasilitas penunjang Pusat Pernikahan Islam memiliki alur dalam penataan ruangnya. Serangkaian aktivitas yang berurutan yang menmpengaruhi pola ruang dan sirkulasi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada salon dipakai pola sirkulasi linier dalam ruangannya. Gambar 2.12 berikut ini adalah gambaran mengenai pola sirkulasi yang digunakan dalam salon :



Gambar 2.12 Pola Sirkulasi Salon

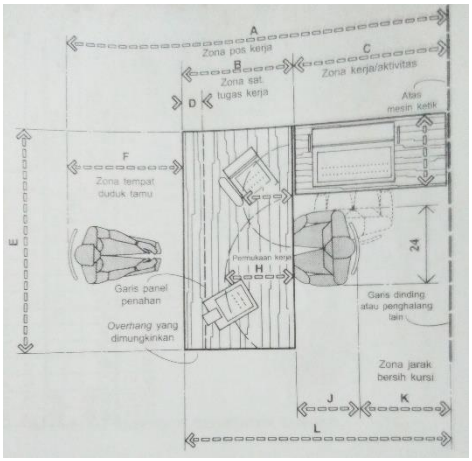
(Sumber : Ching, 2000: 264)

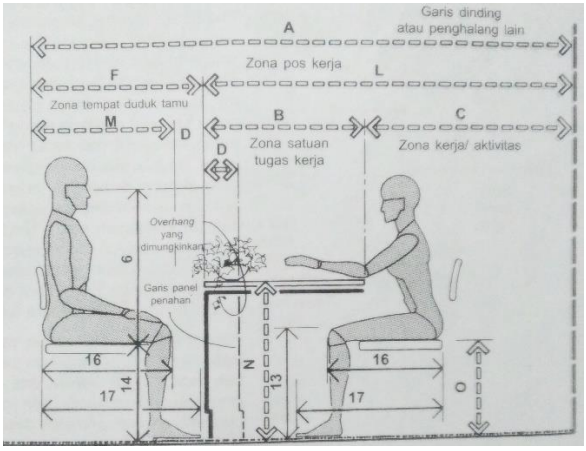
c. Kebutuhan Ruang

Salon yang merupakan fasilitas penunjang pada Pusat Pernikahan Islam ini memiliki beberapa ruang yang dibutuhkan dalam perancangannya, diantaranya yaitu ruang konsultasi, ruang salon area display baju pengantin, ruang ganti dan ruang produksi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai standar yang dipakai dalam setiap ruangan tersebut.

1. Ruang konsultasi. Pada salon, sistematika perhitungan kebutuhan

ruang yang ada pada ruang konsultasi sama dengan ruang pengelola, namun dalam luasan yang lebih besar, karena dibutuhkan daya tampung yang lebih banyak dibanding dengan ruang pengelola. Jadi, standar ruangan yang digunakan pada ruang konsultasi dapat dilihat pada gambar 2.13 :





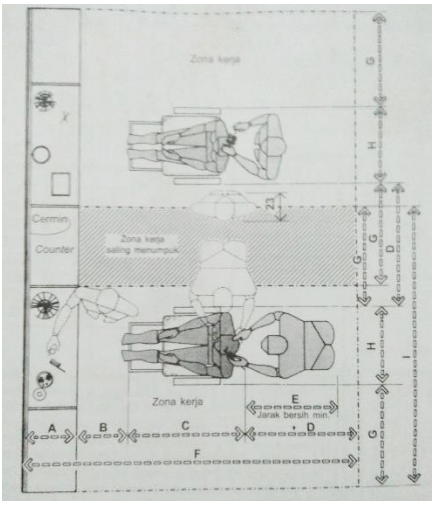
	in	cm
A	90–126	228,6–320,0
B	30–36	76,2–91,4
C	30–48	76,2–121,9
D	6–12	15,2–30,5
E	60–72	152,4–182,9
F	30–42	76,2–106,7
G	14–18	35,6–45,7
H	16–20	40,6–50,8
I	18–22	45,7–55,9
J	18–24	45,7–61,0
K	6–24	15,2–61,0
L	60–84	152,4–213,4
M	24–30	61,0–76,2
N	29–30	73,7–76,2
O	15–18	38,1–45,7

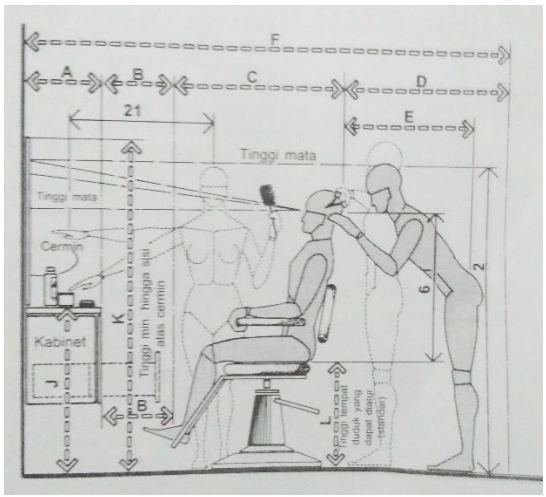
Gambar 2.13 Standar Ruang Konsultasi

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 176)

Maka standar meja konsultasi yang digunakan adalah panjang : 150 cm, lebar : 150 cm dan tinggi : 76 cm.

2. Ruang Salon. Ruangan ini digunakan sebagai tempat merias serta treatment pada wajah. Berikut standar perabot yang digunakan :





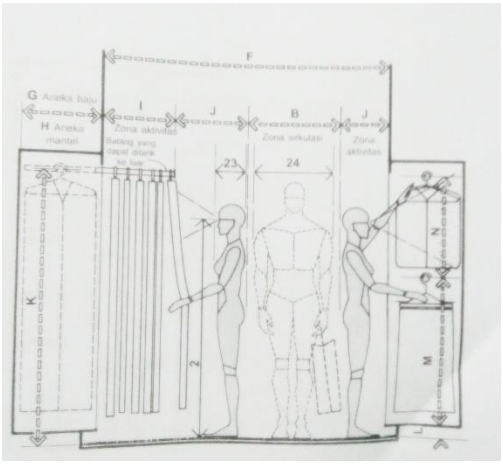
	in	cm
A	16–18	40,6–45,7
B	15 min.	38,1 min.
C	29–36	73,7–91,4
D	36	91,4
E	30 min.	76,2 min.
F	96–105	243,8–266,7
G	30	76,2
H	23–27	58,4–68,6
I	83–87	210,8–221,0
J	34–36	86,4–91,4
K	68 min.	172,7 min.
L	19,5–25	49,5–63,5

Gambar 2.14 Standar sirkulasi meja dan kursi salon

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 112)

Maka kursi standar yang digunakan dalam ruang salon adalah panjang : 75 CM, lebar : 75 CM dan tinggi : 50 CM.

3. Area pajang gaun pengantin dan kamar pas. Area pajang merupakan ruang tanpa sekat yang difungsikan sebagai tempat memamerkan beberapa gaun pernikahan. Gambar 2.16 di bawah ini adalah contoh dari ruang pajang gaun pengantin:



	in	cm
A	48 maks.	121,9 maks
B	30–36	76,2–91,4
C	51 min.	129,5 min.
D	66	167,6
E	72	182,9
F	84–96	213,4–243,8
G	20–26	50,8–66,0
H	28–30	71,1–76,2
I	18–24	45,7–61,0
J	18 min	45,7 min
K	72 maks.	182,9 maks.
L	4	10,2
M	42	106,7
N	26 min.	66,0 min.

Gambar 2.15 Standar Dimensi Ruang Pajang dan Kamar Pas

(Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 204)

Maka standar yang digunakan dalam ruang pajang baju pengantin adalah panjang : 200 CM, lebar : 60 CM dan tinggi : 170 CM.

3. Ruang produksi. Ruang produksi merupakan ruang yang digunakan untuk proses prosuksi atau pembuatan gaun pengantin dari apa yang dipesan oleh pengunjung, standar yang harus ada pada ruang produksi antar lain mesin jahit automatik, mesin obras, mesin lubang kancing, mesin bordir, serta lemari penyimpanan, baik itu untuk barang jadi ataupun barang setengah jadi. Berikut ini adalah jenis jenis mesin jahit yang digunakan dalam ruang produksi :

- Mesin jahit Automatik



Gambar 2.16 Mesin Jahit Automatik

(https://www.academia.edu)

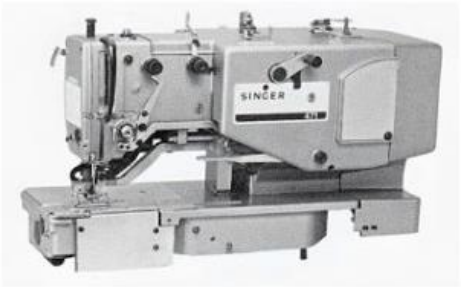
- Mesin obras



Gambar 2.17 Mesin Obras

(http://densublog.blogspot.co.id **)**

- Mesin lubang kancing



Gambar 2.18 Mesin lubang kancing

(http://densublog.blogspot.co.id **)**

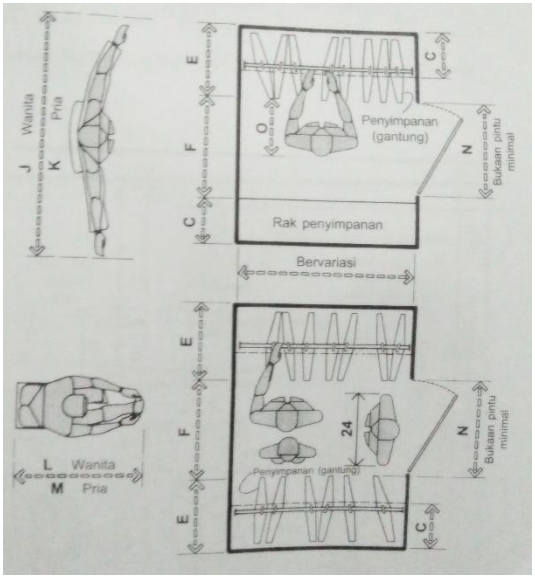
- Mesin bordir



Gambar 2.19 Mesin Bordir

(http://densublog.blogspot.co.id **)**

- Lemari penyimpanan. Lemari ini digunakan untuk menyimpan bahan pakaian yang belum diproses dan pakaian yang sudah jadi, standar pemakaian lemari yang digunakan adalah seperti pada gambar 2.21 :



	in	cm
A	64–68	162,6–172,7
B	72–76	182,9–193,0
C	12–18	30,5–45,7
D	8–10	20,3–25,4
E	20–28	50,8–71,1
F	34–36	86,4–91,4
G	10–12	25,4–30,5
H	60–70	152,4–177,8
I	69–72	175,3–182,9
J	76	193,0
K	68	175,3–182,9
L	42	106,7
M	46	116,8
N	30	76,2
O	18	45,7

Gambar 2.20 Standar Lemari Penyimpanan

(Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 156)

Maka standar ruang yang digunakan dalam lemari penyimpanan baju pengantin adalah panjang : 200 CM, lebar : 200 CM dan tinggi : 170 CM.

2.2.6 Toko Bunga

Secara umum, Toko Bunga merupakan fasilitas atau tempat yeng memberikan fasilitas penjualan buket bunga dan dekorasi bunga, namun pada toko bunga yang ada pada Pusat Pernikahan Islam dikhusukan pada penjualan dan dekorasi buket bunga untuk acara pernikahan. Adanya toko bunga tersebut difungsikan untuk memberikan fasilitas pendukung dalam pernikahan yang terhimpun dalam satu kawasan, artinya, semua bangunan yang ada pada Pusat Pernikahan Islam mempunyai fungsi yang saling terkait dan saling melengkapi.

Lebih jauh, pada toko bunga dibutuhkan beberapa ruang yang saling melengkapi dalam satu bangunan tersebut. Ruang-ruang yang dibutuhkan tersebut adalah area display, ruang konsultasi, ruang perangkai bunga dan gudang. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing standar yang dibutuhkan dalam setiap ruangan.

a. Jenis pencapaian dan pola sirkulasi.

Jenis pencapaian dan pola sirkulasi menggunakan standar yang sama dengan bangunan yang telah dibahas sebelumnya.

b. Kebutuhan ruang.

Beberapa ruang yang dibutuhkan dalam toko bunga antara lain, *area* display, ruang konsultasi, ruang perangkain bunga, dan gudang. Berikut adalah standar dari masing-masing ruangan tersebut:

1. Area display. Seperti pada umumnya, pada ruangan ini terdapat beberapa rak untuk tempat display produk dan beberapa meja. Gambar 2.22 berikut

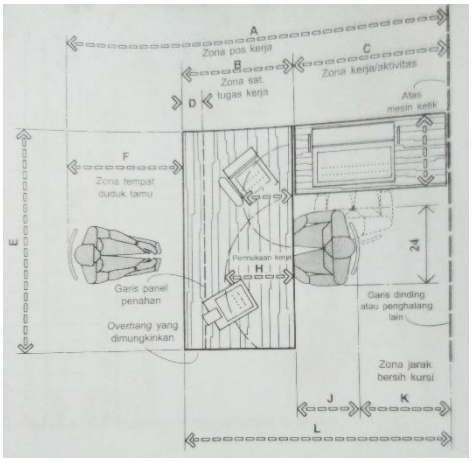
ini adalah contoh dari ruang display pada flower shop :

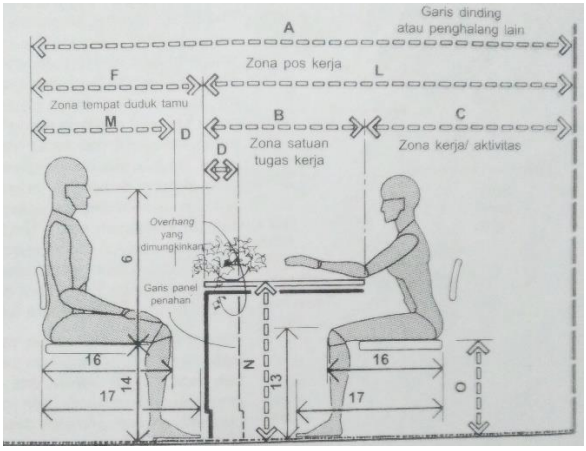


Gambar 2.21 Ruang Display toko bunga

(http://www.tokobunga-jakartatimur.com/ **)**

2. Ruang konsultasi. Standar ruangan yang digunakan pada ruang konsultasi dapat dilihat pada gambar 2.23 :





	in	cm
A	90–126	228,6–320,0
B	30–36	76,2–91,4
C	30–48	76,2–121,9
D	6–12	15,2–30,5
E	60–72	152,4–182,9
F	30–42	76,2–106,7
G	14–18	35,6–45,7
H	16–20	40,6–50,8
I	18–22	45,7–55,9
J	18–24	45,7–61,0
K	6–24	15,2–61,0
L	60–84	152,4–213,4
M	24–30	61,0–76,2
N	29–30	73,7–76,2
O	15–18	38,1–45,7

Gambar 2.22 Standar Ruang Konsultasi

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 176)

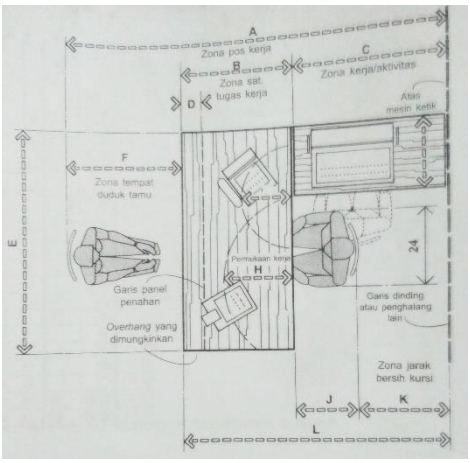
3. Ruang perangkaian bunga. Ruang perangkaian bungan merupakan ruang yang digunakan untuk tempat memproduksi buket-buket bunga sebelum didistribusikan ke area pajang. Ruang perangkaian bungan terbagi lagi menjadi dua area, yakni area basah dan area kering. Area basah digunakan sebagai tempat perawatan bunga yang datang, sementara area kering digunakan sebagai tempat perangkaian bunga sampai menjadi buket bunga.

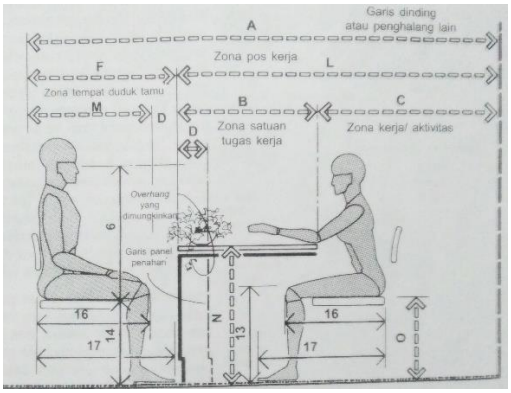
   Pada umumnya, ruang ini merupakan ruang terbuka atau ruang tanpa sekat, sehingga akan memudahkan dalam pengerjaan perangkaian bunga.

Studio Foto

Studio foto adalah fasilitas yang memberikan pelayanan dalam kaitannya dengan fotografi dalam pernikahan. Pada studio foto, terdapat beberapa ruang dengan fungsi utama *yaitu* ruang konsultasi, studio foto, dan ruang ganti. Berikut ini akan dipaparkan mengenai standar yang dipakai pada studio foto :

1. Ruang Konsultasi. Standar ruangan yang digunakan pada ruang konsultasi dapat dilihat pada gambar 2.23 :





	in	cm
A	90–126	228,6–320,0
B	30–36	76,2–91,4
C	30–48	76,2–121,9
D	6–12	15,2–30,5
E	60–72	152,4–182,9
F	30–42	76,2–106,7
G	14–18	35,6–45,7
H	16–20	40,6–50,8
I	18–22	45,7–55,9
J	18–24	45,7–61,0
K	6–24	15,2–61,0
L	60–84	152,4–213,4
M	24–30	61,0–76,2
N	29–30	73,7–76,2
O	15–18	38,1–45,7

Gambar 2.23 Standar Ruang Konsultasi

(Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 : 176)

Maka standar meja konsultasi yang digunakan adalah panjang : 150 cm, lebar : 150 cm dan tinggi : 76 cm.

2. Studio foto. Pada ruangan studio foto, perhitungan standar ruangan yang dipakai diperhitungkan dari aktivitas yang dilakukan dalam studio foto, serta beberapa alat yang digunakan di dalamnya. Beberapa alat untuk proses pemotretan antara lain seperti pada gambar 2.24 :

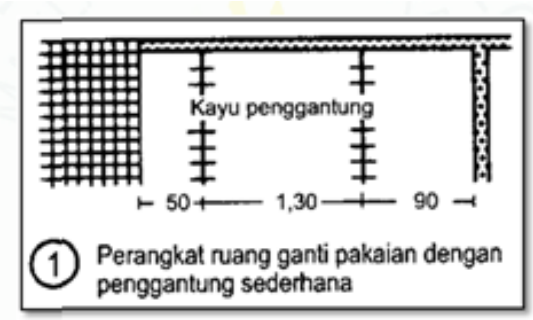


Gambar 2.24 Ruang Studio Foto

(https://airfotonetwork.net **)**

Dari gambar 2.24 di atas, dapat dilihat beberapa peralatan yang digunakan dalam ruang studio foto. Dengan demikian, dapat diketahui pula kebutuhan luasan ruangan yang digunakan untuk ruang studio foto. Lebih jauh, luas ukuran minimal dari studio foto tergantung dari jenis foto apa yang akan dihasilkan. Jika hanya Pas Foto tentu saja tidak membutuhkan ruangan yang luas. Pada tahap awal studio dapat berukuran 3x 4 m atau 4 x 6 m, pertimbangannya menyangkut perlengkapan yang harus disimpan seperti kamera, lampu background, dan lain-lain. (http://fajridet.ayofoto.com/blog/7/596/peralatan -tata-cahaya-untuk-foto-dan-video/). Standar tersebut dipakai untuk ruang studio foto dengan fokus jenis hasil Pas Foto, karena fokus studio foto adalah pelayanan pemotretan dalam pernikahan, maka tentunya tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam ruang studio foto. Oleh karena itu, dalam ruang studio foto, dipakai standar ukuran 9 x 6,6 m.

3. Ruang ganti. Sistematika yang digunakan dalam penataan serta layout ruang dalam ruang ganti yang ada pada studio foto hampir sama dengan standar yang digunakan dalam gedung pernikahan. Standar yang dipakai Pada ruang ganti, yang dibutuhkan adalah ruangan luas dengan dilengkapi lemari gantung dan rak-rak penyimpanan pakaian. Standar dimensi ruang ganti yang dipakai diilustrasikan pada gambar 2.25 :

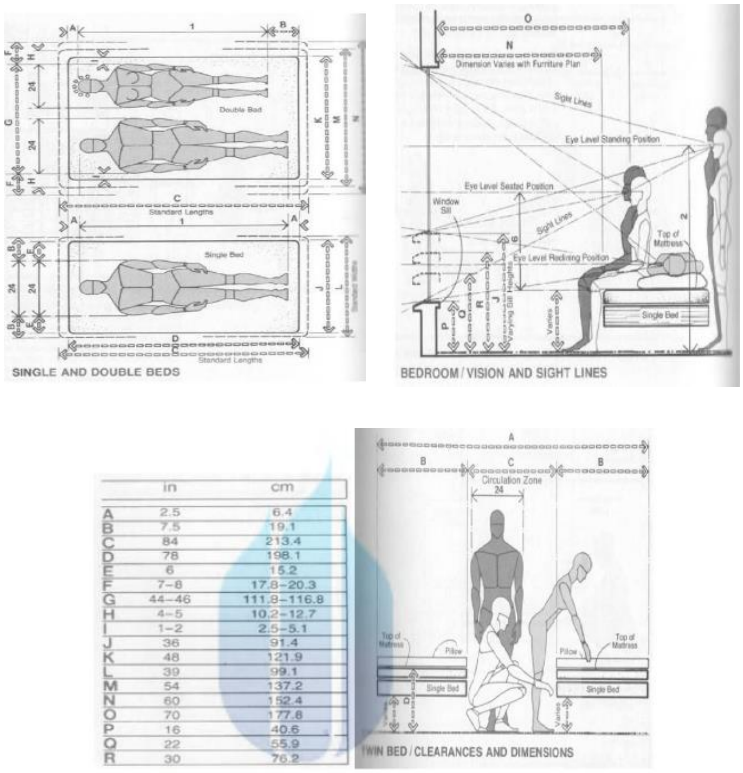


Gambar 2.25 Standar Dimensi Ruang Ganti

(Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 2002: 70)

2.2.7 Penginapan

Dalam merancang sebuah penginapan yang dikhususkan untuk keluarga calon pengantin, maka perlu memperhatikan ukuran yang sesuai kebutuhan pengguna. Berikut ini adalah tinjauan yang paling penting dari sebuah penginapan yaitu dari ukuran standar tempat tidur.



	in	cm
A	2.5	6.4
B	7.5	19.1
C	84	213.4
D	78	198.1
E	6	15.2
F	7–8	17.8–20.3
G	44–46	111.8–116.8
H	4–5	10.2–12.7
I	1–2	2.5–5.1
J	36	91.4
K	48	121.9
L	39	99.1
M	54	137.2
N	60	152.4
O	70	177.8
P	16	40.6
Q	22	55.9
R	30	76.2

Gambar 2.26 Standar Ruang Tidur

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 151)

2.1.8 Masjid

Pusat Pernikahan Islam merupakan kompleks massa banyak yang dengan fungsi sebagai tempat untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan dengan konsep Islam. Dari pernyataan tersebut, maka sudah seharusnya dalam Pusat Pernikahan Islam disediakan tempat untuk ibadah, terutama sholat. Banyaknya aktivitas yang dilakukan selama prosesi pernikahan tentunya banyak menghabiskan waktu, oleh karena itu, disediakan fasilitas untuk sholat bagi pengunjung.

Selain itu, dalam pernikahan Islam, akad nikah dilaksanakan dalam tempat ibadah, kemudian resepsi pernikahan dilaksanakan di *reception hall*. Dengan adanya masjid yang dekat dengan tempat resepsi, maka dapat memberikan kemudahan bagi pengguna, terutama pasangan pengantin. Lebih jauh, pembagian ruangan pada masjid merupakan ruang yang pada umumnya digunakan pada masjid, antara lain area sholat, serambi, ruang pengelola, gudang, dan toilet. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai standar ruang-ruang yang ada pada masjid yang diperhitungkan dari perabot dan kapasitas pengguna. Standar yang dipakai dalam mesjid antara lain mengenai jenis pencapaian dan pola sirkulasi, serta kebutuhan ruang di dalam mesjid.

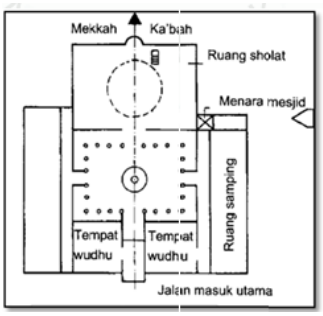
a. Jenis pencapaian dan pola sirkulasi yang digunakan pada mesjid sama dengan jenis pencapaian dan pola sirkulasi yang digunakan pada banquet hall

b. Kebutuhan ruang.

   Ruang-ruang yang dibutuhkan pada mesjid antara lain adalah ruang sholat, tempat wudhu, ruang pengelola, gudang, serta ruang sound. Brikut ini adalah masing-masing standar yang dipakai dalam mesjid :

   1. Ruang sholat. Ruang sholat arahnya mengikuti suatu ruang yang lebih kecil untuk satu orang yang berukuran 0, 85 m2. Ruang itu merupakan ruang persegi panjang yang arahnya berkiblat ke Makkah. Tempat sujud (mihrab) berada di dekat ruang keluar, disamping mimbar yang biasa digunakan untuk sholat jum’at. Dan

tempat sholat laki-laki dan perempuan dipisah Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 2002: 249). Gambar 2.27 berikut ini adalah gambar dari standar zonasi mesjid :

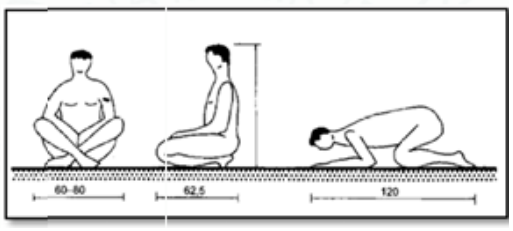


Gambar 2.27 Standar Zonasi Masjid

(Sumber : Ernst dan Peter Neufert, 2002: 249)

Dari gambar 2.35 diatas, dapat dilihat standar zonasi ruang-ruang mesjid, sementara standar untuk luasan mesjid akan diperhitungkan dari banyaknya pengguna yang ada pada mesjid serta beberapa perabot yang digunakan seperti mimbar.

Perhitungan luasan ruang sholat adalah dengan menggunakan perhitungan jumlah orang yang sholat dikalikan dengan standar dimensi per orang yaitu 0,85 m^2. Standar tersebut diperoleh dari gambar 2.298berikut ini:



Gambar 2.28 Standar Dimensi Orang Sholat

(Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 2002: 249)

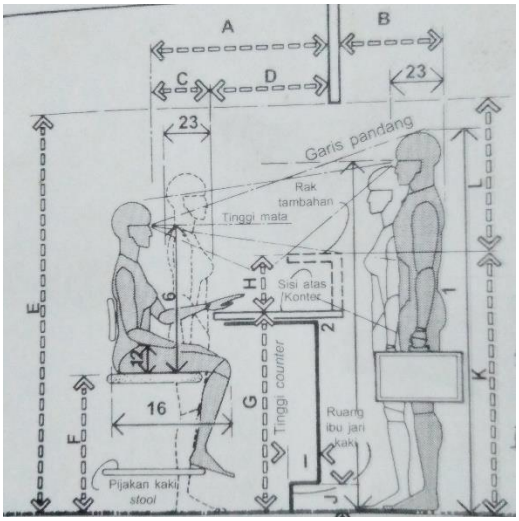
2. Serambi. Serambi merupakan ruangan semi terbuka yang membedakan antara ruang luar masjid dan ruang dalam masjid. Pada serambi, standar luasan yang dipakai adalah sepertiga bagian dari ruang sholat, standar tersebut diperoleh dari gambar standar zonasi masjid seperti pada penjelasan sebelumnya.
3. Ruang pengelola, gudang, dan ruang sound. Masing-masing dari ruang tersebut memiliki standar yang sama dengan standar yang digunakan pada bangunan lain.
4. Toilet dan tempat wudhu. Secara garis besar, penggunaan toilet pada mesjid dapat dikatakan sama dengan penggunaan standar toilet pada bangunan pendukung lain di Pusat Pernikahan Islam, yaitu menggunakan standar yang ditentukan oleh SNI. Berikut ini adalah beberaa standar yang ditetapkan untuk bangunan tempat ibadah (SNI 03 – 6481 - 2000):
    - Pada mesjid harus disediakan sekurang-kurangnya satu kran wudhu untk setiap 50 orang jamaah. Untuk lebih dari 500 orang jamaah, harus ditambah dengan sebuah kran untuk setiap kenaikan 200 orang
    - Di tempat ibadah harus ada sekurang-kurangnya sebuah kloset dan sebuah bak cuci tangan.
    - Perlengkapan atau fasilitas tersebut di atas boleh berada pada bangunan yang berdekatan letaknya bila di bawah satu pengelolaan.
    - Fasilitas toilet untuk laki-laki dan perempuan harus terpisah, serta harus mudah dicapai.

2.2.9 Kantor Pengelola Pusat

Pada dasarnya, sistematika zonasi dan layout Pusat Pernikahan Islam adalah kawasan massa banyak yang mempunya fungsi yang saling terkait, sehingga dibutuhkan satu bangunan yang mempunyai fungsi sebagai pengelolaan pusat dari setiap bangunan yang ada pada Pusat Pernikahan Islam.

Lebih jauh, kantor pengelola menangani pengelolaan yang lebih kompleks yaitu pengelolaan sistem ekonomi, administrasi, dan pengelolaan terkait fisik bangunan. Dari gambaran fungsi bangunan tersebut, dapat diperhitungkan luasan ruang yang sesuai dengan kebutuhan yang tentunya dapat mewadahi fungsi dari bangunan. Beberapa standar yang dibutuhkan dalam kantor pengelola pusat antara lain sebagai berikut :

a. Resepsionis. Resepsionis merupakan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung untuk menanyakan berbagai hal seputar kantor tersebut. Standar yang diberikan untuk ruang tunggu adalah seperti pada gambar 2.29 :



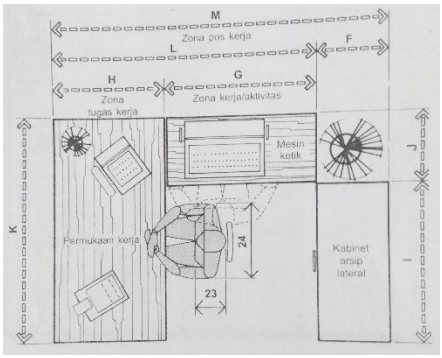
	in	cm
A	40–48	101,6–121,9
B	24 min.	61,0 min.
C	18	45,7
D	22–30	55,9–76,2
E	78 min.	198,1 min.
F	24–27	61,0–68,6
G	36–39	91,4–99,1
H	8–9	20,3–22,9
I	2–4	5,1–10,2
J	4	10,2
K	44–48	111,8–121,9
L	34 min.	86,4 min.
M	44–48	111,8–121,9
N	54	137,2
O	26–30	66,0–76,2
P	24	61,0
Q	30	76,2
R	15–18	38,1–45,7
S	29–30	73,7–46,2
T	10–12	25,4–30,5
U	6–9	15,2–22,9
V	39–42	99,1–106,7

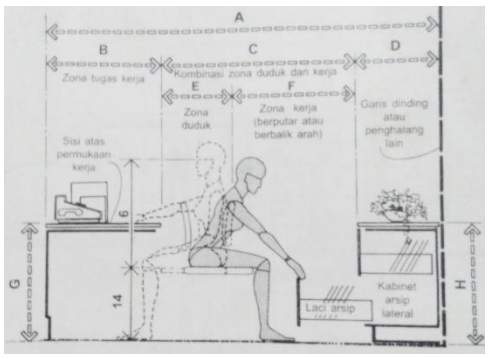
Gambar 2.29 Standar meja resepsionis

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 189)

Maka standar meja resepsionis yang digunakan adalah panjang : 180 cm, lebar : 60 cm dan tinggi : 110 cm.

b. Ruang kerja. Ruang kerja adalah ruang yang dijadikan tempat pengelolaan Pusat Pernikahan Islam secara menyeluruh. Pada ruangan ini ditentukan standar dari perabot yang dipakai adalah sebagai berikut :





	in	cm
A	40–48	101,6–121,9
B	24 min.	61,0 min.
C	18	45,7
D	22–30	55,9–76,2
E	78 min.	198,1 min.
F	24–27	61,0–68,6
G	36–39	91,4–99,1
H	8–9	20,3–22,9
I	2–4	5,1–10,2
J	4	10,2
K	44–48	111,8–121,9
L	34 min.	86,4 min.
M	44–48	111,8–121,9
N	54	137,2
O	26–30	66,0–76,2
P	24	61,0
Q	30	76,2
R	15–18	38,1–45,7
S	29–30	73,7–46,2
T	10–12	25,4–30,5
U	6–9	15,2–22,9
V	39–42	99,1–106,7

Gambar 2.30 Standar Meja Kerja Pengelola

(Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003: 176)

Maka standar meja kerja yang digunakan adalah panjang : 150 cm, lebar : 150 cm dan tinggi : 76 cm.

2.4 Studi Banding

2.4.1 Gedung Pernikahan

Balai Asri Pusda'i

Alamat : Jl. Depeonegoro no. 63 Jawa Barat

Gedung Serba Guna (GSG) Bale Asri merupakan fasilitas yang berada di lingkungan kompleks Pusdai Jawa Barat. Terletak di tempat strategis. Akses jalan dilalui kendaraan umum mempunyai luas bangunan 1200 m2 dan mampu menampung sebanyak ± 2000 orang, dengan dukungan sarana parkir luas mampu menampung ± 500 kendaraan roda empat dan 750 kendaraan roda 2. GSG Bale Asri cocok untuk digunakan berbagai macam acara seperti resepsi pernikahan, pameran, seminar, family gathering, pentas seni, wisuda, reuni, muktamar dan lain sebagainya.

Gedung ini mulai dijadikan sebagai gedung pernikahan sejak tahun 1999. Pengantin yang sudah mengadakan resepsi pernikahan di gedung ini sekitar 2000 pasang pengantin. Awalnya, gedung ini banyak menerima clien dari dalam kota Bandung, namun semenjak tahun 2011 sudah banyak calon pengantin yang berasal dari luar kota Bandung. Berdasarkan pengalaman, konsep pernikahan yang banyak dipakai oleh clien diantaranya 50 % konsep modern, 40 % tradisional dan 10 % konsep syar'i. Untuk menyewa gedung ini terdapat spesifikasi harga sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 harga penyewaan gedung pernikahan

No	Uraian	Harga		Biaya kelebihan per jam	Luas
		Siang	Malam		
1	Gedung (Jum'at, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional)	30,000,000	31,000,000,00	3,500,000,00	1,200 m2
2	Gedung (Senin s/d Kamis)	24,000,000,00	25,000,000,00	3,500,000,00	1,200 m2
3	Gedung (Senin s/d Kamis)	20,000,000,00	21,000,000,00	3,500,000,00	800 m2

a. Fasilitas :

1. Listrik PLN 5000 Watt
2. Pengatur Udara / AC 84 PK
3. Pengatur Udara / AC pelaminan 2 unit
4. Sound System 2000 Watt
5. Karpet jalan (merah) 100 meter
6. Ruang Saji 1 ruangan
7. Toilet dalam gedung 4 ruangan
8. Ruang VIP 1 ruangan
9. Kursi pengantin satu set
10. Ruang rias 2 ruangan
11. Kursi susun 200 kursi
12. Cover kursi susun (putih) 200 buah
13. Panggung kesenian 0,2 x 3,6 x 5,4 m
14. Panggung pelaminan 0,6x4x16 m
15. Masjid dan perlengkapan Akad Nikah
16. Lighting (siang) 10 titik
17. Lighting (macam) 20 titik
18. Blower / kipas angin 15 buah

b. Peraturan Penyewaan

1. Uang muka/ booking fee 20% dan pelunasan dilakukan 2 (dua) bulan sebelum pemakaian.
2. Pemakaian siang hari mulai pukul 06.00 s.d. 14.00 WIB
3. Pemakaian Malam mulai pukul 15.30 s.d. 22.00 WIB.
4. Mengingat dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali pemakaian, maka lay out penataan gedung dan pelaminan hams dikonsultasikan dengan pihak
5. Bale Asri menyediakan penyewaan sarana penunjang tambahan seperti partisi, lampu mercuri, ac, kursi susun, cover kursi, sound system dll.

c. Paket Akad Nikah

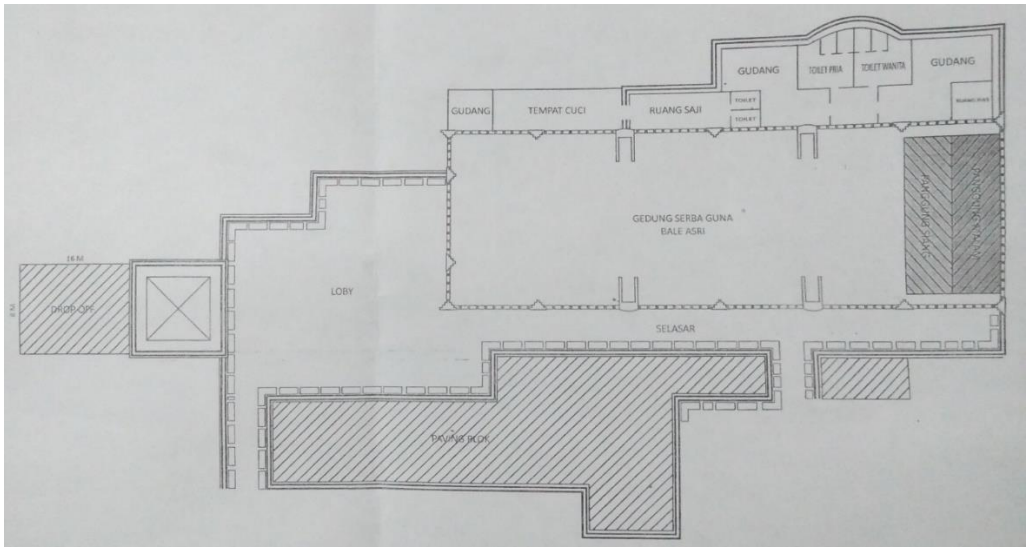
Paket akad nikah yang terdiri dari : MC, Khotib Nikah, Qoriah, dan saritilawah (tidak termasuk petugas KUA)

d. Informasi terkait resepsi pernikahan yang dipisah

Kantor pengelola Bale Asri sendiri setuju dengan konsep pernikahan syar'i ini karena sesuai dengan perintah yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-sunah apalagi tempat ini bertujuan sebagai sarana dakwah sebagai pusat Islamic center. Terhitung dari 2010, gedung bale asri ini sudah melakukan 4 kali resepsi pernikahan yang menerapkan konsep pernikahan secara syar'i. Menurut bapak Purwanto, kesulitan kesulitan yang dihadapi saat pernikahan infishal sendiri antara lain, menjamin tamu yang datang bahwa mereka akan makan dengan posisi duduk. Ketika prosesi akad maupun resepsi pengantin pun harus dipisah,

dan terakhir kesulitan akan bertemunya tamu suami istri yang ketika keluar gedung mencari pasangannya ternyata tidak ada.

e. Lay Out Bale Asri



Gambar 2.31 Layout Denah Bale Asri Pusdai

Sumber : Pribadi (2017)

F. Hasil Dokumentasi










Gambar 2.32 Dokumentasi Gedung Bale Asri

Sumber : Pribadi (2017)

2.4.2 Wedding Organizer

TI'FA (Catering service & Decoration)

Alamat : Jl. Terminal Sadang Serang no. 14 Bandung

Wedding Organizer ini sudah berdiri sejak tahun 1997 dengan lahan yang terbatas di rumah sendiri, hingga akhirnya setelah tahun 2012 wedding organizer ini telah memiliki kantor dan gudang khusus untuk menjalani bisnisnya. Fungsi Wedding Organizer sendiri menurut ownernya adalah mengatur jalannya acara selama resepsi pernikahan berlangsung, seperti mengecek kebutuhan pengantin, keluarga dan penyajian catering. Fasilitas yang disediakan oleh ownernya berupa catering dan dekorasi. Adapun seperti fotography, make up, musik dan penyewaan baju pengantin, owner lebih memilih merangkul rekanan lain untuk menjadi partnernya. Biasanya orang yang berminat memilih WO ini berasal dari kalangan atas baik dari kota Bandung ataupun luar kota Bandung. Peminat biasanya memilih konsep pernikahan yang bersifat modern seperti, rustic dan shabby chic. Bunga-bunga yang dipakai sebagai dekorasipun diambil langsung dari daerah Cihideung, Lembang.

Adapun struktur organisasi dari TI'FA (Catering service & Decoration) adalah owner, penanggung jawab (admin), bag. Barang, bag. Dapur, bag. Hari H. Pegawai yang terjun pada saat resepsi pernikahan berlangsung biasanya sekitar 50-60 orang.

b. Paket Pernikahan

1. Paket Silver Rp. 90.000.000,-
2. Paket Gold Rp. 100.000.000,-
3. Paket Gold Rp. 130.000.000,-

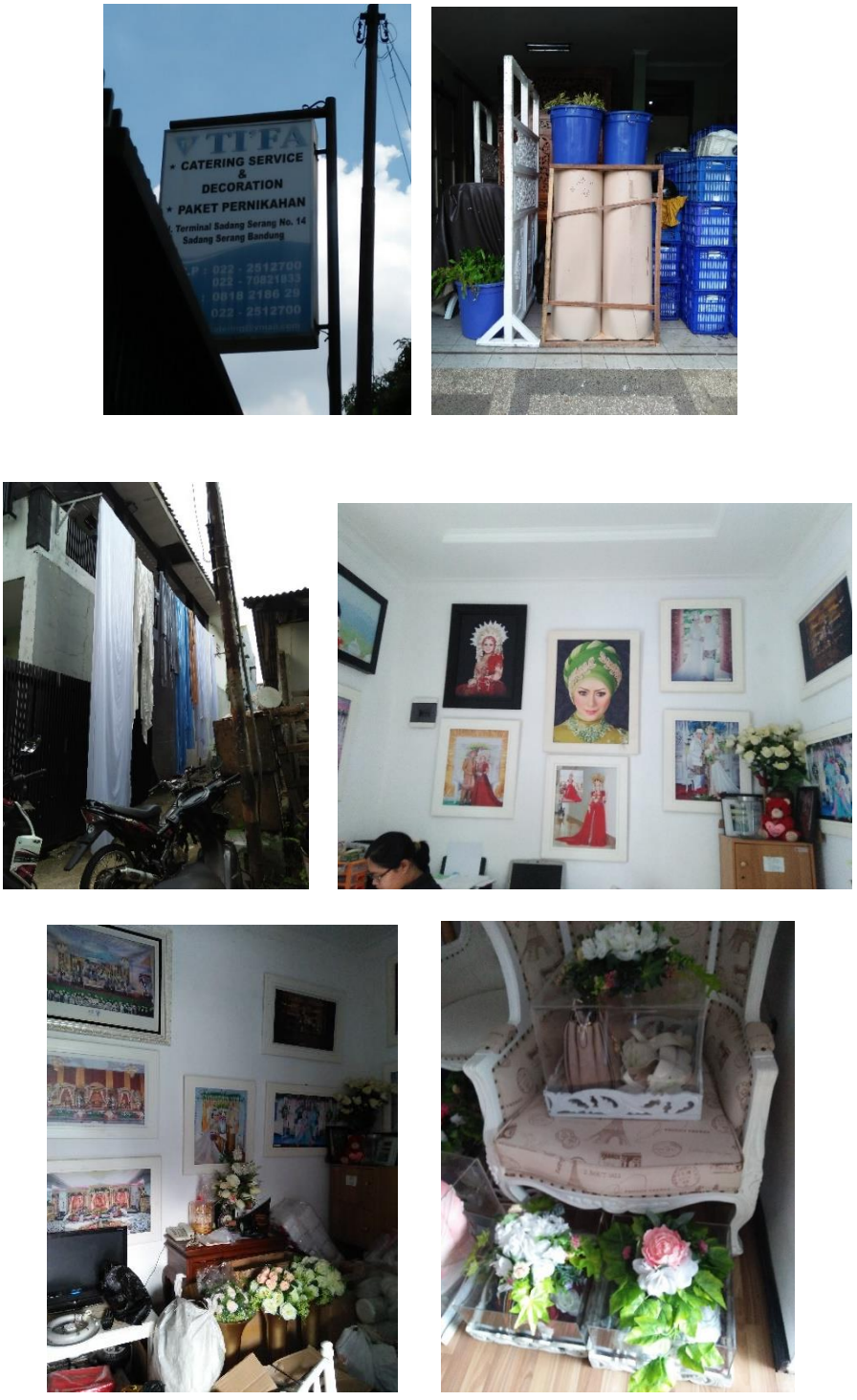
Berisikan Fasilitas :

a) Rias Pengantin Komplit
b) Catering & Dekorasi
c) Dokumentasi
d) Kesenian
e) Mobil pengantin (Mercy Masterpiece E320)
f) Box hantaran seserahan
g) Paket WO standar

c. Informasi terkait resepsi pernikahan yang dipisah

TI'FA (Catering service & Decoration) sudah sering menangani pernikahan yang dipisah. Menurut ownernya, perbedaan antara pernikahan biasa dengan pernikahan yang dipisah adalah dekor dan perlengkapannya yang serba double. Biasanya hal tersebut dikenakan cas sebesar 20%. Hal yang berbeda juga terlihat dari tidak adanya musik, yang akhirnya menjadikan suasana resepsi menjadi lebih khusyu dan tenang. Sekiranyapun ada musik, itu berasal dari rekaman CD dan berlantunkan musik nasyid. Hak yang unik lainnya adalah tamu undangan yang senantiasa menjaga kebersihan. makanan yang

d. Hasil Dokumentasi



Gambar 2.33 Dokumentasi TI'FA (Catering service & Decoration)

Sumber : Pribadi (2017)

2.4.3 Catering

Rumah Makan Sukahati

Alamat : Jl. Raya Cipacing km. 19,6 – Cileunyi

Rumah makan sukahati sudah berdiri sejak tahun 1993, kala itu rumah makan ini hanya berfokus pada ranah service makanan saja, namun karena area rumah makannya tidak terlalu besar, maka dibuatlah aula yang terdapat di pinggir rumah makan. Pembangunan rumah makan inipun bertahap, yang awalnya hanya rumah makan, lalu membangun aula 1, selanjutnya membangun aula 2. Awalnya aula tersebut hanya digunakan untuk keperluan meeting, pertempuan ataupun peristirahatan sementara bagi masyarakat yang berasal dari luar kota. Namun sejak tahun 2002, banyak permintaan dari konsumen untuk kebutuhan tempat pernikahan sangatlah terbatas, maka rumah makan ini memutuskan untuk menjadi tenaga professional wedding catering service. Dengan membeli paket catering service yang di tawarkan rumah makan ini, maka gedung dan dekorasinya pun di gratiskan. Sejauh ini, sudah ada ratusan penganting yang sudah menyelenggarakan resepsi pernikahan ditempat ini, baik dari dalam kota Bandung, maupun dari luar kota Bandung. Kebanyakan pelanggan datang dari kalangan kelas menengah ke bawah. Bisanya datang dari daerah cibiru, cilenyi hingga soreang. Harganya yang relative murah, menjadikan tempat ini jadi salah satu sasaran utama masyarakat khususnya kab. Bandung. Dengan harga sekitar 50 jt saja, dengan paket cathering untuk 800orang/porsi, dekorasi dan gedung yang gratis sangatlah menekan budget sebagai penghematan. Untuk memesan tempat di tempat ini, butuh perkiraan waktu setahun sebelum

pernikahan, karena banyaknya permintaan pelanggan dari jauh jauh hari. Aulanyapun masih sangat layak digunakan sebagai resepsi pernikahan. Aula ini mampu menampung sampai 1000 orang. Fasilitas tambahan selain gedung pernikahan dan dekorasi yang digratiskan, ternyata masih ada penginapan untuk keluarga yang sediakan khusus bagi keluarga pengantin yang datang dari luar kota. Menurut pak Heri, selama ini kesulitan yang dialami dalam mengatasi resepsi pernikahan adalah perbedaan keinginan dekorasi antara ibu dan anak saja. Sejauh ini karena rumah makan sukahati ini sudah sangat professional di bidang jasa wedding organizion. Pelangganpun dapat dapat sesuka hati memilih dan mengkonsep dekorasi pernikahan yang mereka inginkan.

Informasi terkait resepsi pernikahan yang dipisah

Beberapa kali rumah makan ini telah menangani pernikahan yang dipisah. Alasan calon pengantin tersebut memilih tempat ini karena terdapatnya 2 aula yang terpisah. Sebagai jasa yang professional rumah makan inipun dengan senang hati berusaha untuk melayani semua clien sehingga merasa puas dengan jasanya. Menurut pak Heri selaku manager rumah makan ini, perbedaan antara pernikahan yang biasa dan pernikahan yang infishal terletak pada semua perlengkapan dan peralatan yang double serta jumlah karyawan yang dipisah atara laki-laki dan perempuan.

Paket Catering

a. Rp. 48.000
b. Rp. 55.000
c. Rp. 62.500
d. Rp. 45.000 (Nasi timbel komplit)
e. Dessert
f. Makanan Khas Tradisional
g. Eropa & Asia

2.4.4 Salon

Rumah Cantik by Conny's

Alamat : Komp. Permata Biru, Kab. Bandung

Rumah Cantik by Conny's terlah berdiri sejak tahun 1990. Berawal dari hobby ibu Konny yang suka dengan areka kerajinan tangan, maka tahap demi tahap dari mulai dekorasi rumah seperti bedcover, tirai, tamplak meja dll, hingga akhirnya ahli dalam bidang fashion dan tata rias khusus pernikahan. Namun setelah mendapat pengalaman saat umrah dan haji pada tahun 2013, ibu konny berhijrah menjadi seorang muslimah yang taat. Beliau tidak tidak lagi memproduksi pakaian/ dress yang menampakan aurat dan meninggalkan kebiasaan bermake up yang dilarang syariah seperti menyukur bulu halis, memakai bulu mata palsu, pemakaian ikatan rambut yang menyerupai punduk unta dll. Kini bu konny berfokus pada

bidang bridal muslim syar'i. Keputusan yang diambil bu konny inilah yang akhirnya membawa keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Busana pengantin yang disediakan di Rumah Cantik by Conny's beragam macamnya, bisa menyewa ataupun membuat busana sendiri sesuai keinginan clien. Busana pengantin yang siap disewakan berjumlah hampir 300 buah. Sedangkan apabila kita menginginkan busana *custem* biasanya dibuat sekitar 2 bulan lamanya. Harga yang ditawarkan beragam macamnya, dari mulai 1,5 juta – 6 jutaan. Biasanya dalam 1 kali pernikahan biasanya pengantin menggunakan 2 buah pasang baju pengantin.

Dokumentasi :



Gambar 2.34 Dokumentasi Rumah Cantik By Conny's

Sumber : Pribadi (2017)

2.4.5 Toko Bunga

Sekar Sari Florist

Jl. Palasari no. 7-8 Bandung

Toko bunga ini sudah berdiri sejak tahun1997. Stok bunga ditoko ini di kirim langsung dari dareah sekitar lembang, seperti pangalengan dan parompong. Bunga yang dijual ditempat ini antara lain bunga mawar, sedap malem, aster, gerbera, prisam dll. Bunga ditoko ini pun bisa dijual dalam satuan, perbucket, perpapan, dan sebagai rangkaian dekorasi pernikahan. Harganya pun beragam, dari yang murah seperti mawar, sedap malem perbatang dijual dengan harga 5.000 rupiah, aster, gerbera dijual dengann harga 10.000 rupiah, hingga yang paling mahal yaitu bunga kasablangka yang berkisar antara 40.000 – 45.000 rupiah.

Perawatan bunga asli disini tidaklah sulit, cukup sediakan ember yang berisi air, lalu potong tangkai bunga dengan posisi mirip, maka bunga akan menyerap air sehingga mampu bertahan hidup sampai 3 hari lamanya. Untuk harga, rangkaian bunga khusus dekorasi untuk pernikahan, yang menentukan adalah lokasinya, biasanya jika dirumah, minimal kisaran 3 jtan, jika di gedung minimal kisaran 5 jtan. Setiap hari senin, kamis, dan sabtu, kebun di lembang rutin mengirimkan stok bunga ke toko.

a. Dokumentasi








Gambar 2.35 Dokumentasi Sekar Sari Florist

Sumber : Pribadi (2017)

2.5 Teori Penggayaan Neo Klasik

Arti kata Neoklasik dalam Kamus Besar Indonesia adalah :

Neo : Yang baru atau diperbaharui.

Klasik mengandung beberapa arti antara lain :

- Nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi.
- Bersifat seperti seni klasik, yaitu sederhana serasi, dan tidak berlebihan.
- Termasyhur karena bersejarah.
- Tradisional dan indah.
- Karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya susastra zaman kuno yang bernilai kekal.

Arsitektur neo-klasik kembali muncul di kerajaan-kerajaan vasal dalam sejarah panjangnya mempertahankan sikap adiluhung klasik saat masa renaisans kini melawan arsitektur barok dan rokoko. Peran paling berpengaruh masih dipegang oleh para borjuis (bukan bangsawan) yang memilki selera yang berbeda dengan para borjuis lain yang mengagungkan arsitektur barok dan arsitektur rokoko yakni selera karya arsitektur klasik. Selera kini menjadi bahan pertimbangan suatu hal ideal (mannerisme) tidak seperti budaya arsitektur klasik yang menjadikan keindahan sebagai sains dan bernilai kualitatif yang dibakukan bukan sekedar selera, namun hebatnya

arsitektur ini mulai mendunia, bertahan lama, dan mampu memunahkan arsitektur gotik dan arsitektur rokoko.

Arsitektur bergaya Neo klasik terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Arsitektur Prancis
   a. *Classical revival style*
   b. *Geometrical style*
   c. *Neo-palladian style*
2. Arsitektur Inggris
   a. Elizabethian style
   b. *Jacobean style*
   c. *Georgian style*
   d. *Victorian style*
3. Arsitektur Amerika
   a. *Jeffersonian style*
   b. *Federal style*
   c. *Colonial revival*

Sedangkan gaya yang di terapkan Pada Pusat Pernikahan Islam adalah gaya arsitektur negara Prancis yaitu Palladian style. Palladian style adalah perkembangan dari gaya palladian di era klasik karya Andrea Palladio yakni bentuk bangunan mengikuti arsitektur klasik yang melebar bahkan memiliki 'sayap' dengan kepala bangunan di tengah tidak seperti bangunan klasik pada umumnya yang memanjang dengan kepala bangunan di depan dan arsitektur neo-klasik ini

memakai bentuk palladian namun dibumbui dengan kosakata arsitektur baru sehingga menjadi langgam baru (neo-palladian).



Gambar 2. 36 Gambar Desain Palladian Style

Contoh bangunan palladian style :



Gambar 2.37 Bangunan Palladian Style

Château de Bénouville, Prancis

Sedangkan di Indonesia, arsitektur neo klasik dibawa oleh pemerintah Hindia-Belanda yang ketika itu berkuasa. Bangsa Belanda pun merasa berkepentingan untuk membuat bangunan-bangunan sebagai fasilitas penunjang kegiatan mereka selama di Indonesia. Jadi arsitektur neo-klasik yang diterapkan pada bangunan tersebut adalah masih mengikuti gaya

arsitektur atau langgam yang sedang berlaku di Negara asal mereka. Menurut ahli bangunan bersejarah, Handinoto, ciri-ciri bangunan neo klasik melihat dari bangunan karya Herman Willem Daendels (salah satu tokoh yang mengenalkan gaya neo klasik), di antaranya :

- Pada penataan ruang, bentuknya selalu simetris
- Dinding dibuat dengan ukuran tebal
- Plafon atau langit-langit memiliki ukuran yang tinggi
- Lantai menggunakan bahan dari marmer
- Ruang yang ada di bagian tengah dinamakan dengan *central room* dan selalu berhubungan langsung dengan teras depan maupun belakang
- Di halaman depan yang luas dilengkapi dengan jalan yang bentuknya melingkar

Jika melihat penjelasan di atas, maka salah satu bangunan yang memiliki prinsip prinsip gaya neoklasik di Indonesia adalah Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Berikut ini penjelasannya :

1. Bentuknya simetris



Bangunan Keseluruhan



Sayap Kiri | Bangunan Tengah (*Central Room*) | Sayap Kanan

Gambar 2.38 Bangunan tampak keseluruhan

2. Tiang tinggi (kolom) yang menjulang sampai ke atap bangunan



Gambar 2.39 Bagian depan Museum

3. Plaffon / langit langit memliki ukuran yang tinggi



Gambar 2. 40 Bagian depan museum

4. Lantai menggunakan marmer



Gambar 2.41 Lantai museum bagian depan

5. Di halaman depan yang luas dilengkapi dengan jalan yang bentuknya melingkar



Gambar 2.42 Area halaman museum